



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 20/PP.04.1-PU/52.03.13.2015/I/2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAOK LOMBOK KECAMATAN SURALAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Paok Lombok Nomor 10/PP.05.1 - BA/ 5203.13.2015 / I / 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Januari tahun 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Paok Lombok telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAOK LOMBOK KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paok Lombok

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAOK LOMBOK,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 20/PP.04.1-PU/52.03.13.2015/I/2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PAOK LOMBOK KECAMATAN
SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAOK LOMBOK KECAMATAN SURALAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ZAHID SALAMI	L
2.	DLAU'UTORIT	L
3.	HAISIAH	P
4.	MIFTAHUL JANNAH	P
5.	MUH. ROZIKI	L
6.	MUHAMMAD AINURROFIQ	L
7.	ZAEDEN	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASRAJUNI INTAN KOMALA	P
2.	M. YUSUF MAHFUZI	L
3.	MAGFURAH	P
4.	MUALLIP	L
5.	RABIATUL ADAWIYAH	P
6.	RIZKIKUL AUWALIN	L
7.	ZANNURAINI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASNAN SURYA SANTANA	L

2.	BAIQ JANEWA MASKANAH	P
3.	ERWANUL KHOLIK	L
4.	HUMAERO'	P
5.	LALU ZAHIDUL AMRI	L
6.	WAJAH DAROJATIN	P
7.	ZOHRIAH	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD DANIAL HARIADI	L
2.	AHMAD HAMADA	L
3.	HAPIN ANSORI	L
4.	MUH. SUBKI	L
5.	MUHABBATIN FAROHATIN	P
6.	RABIATUL MARDOTILLAH	P
7.	ROPIKI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MAR'AIDA YULIARNI	P
2.	MOH. ASHAFANI ARRAFI	L
3.	MUJADDALAH, M. PD	P
4.	MUJIBURRAHMAN	L
5.	QURRATA AINI	P
6.	SITI RAUDAH	P
7.	WARNIATI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASTUTI ALAWIYAH	P
2.	HAERUL HIFZI	L
3.	HILMIATI	P
4.	ISMUN FARIJAH	P
5.	LENI MARSEHHATAINI	P
6.	MUH. ALI IMRAN	L
7.	NURUL ISNAENI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAZIZAH	P
2.	M. ALFAN SUKMA HENDRA	L
3.	MUH. MIRZAN HADI	L
4.	MUHAMMAD ZAINI	L
5.	NURHANIS HIDAYAH	P
6.	SITI ASMAUL HUSNA	P
7.	AHMAD SUPRIADI	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERNA KUSUMA WARDANI	P
2.	JAHARATUL AROFAH	P
3.	MURNIATUN	P
4.	NURUL HIKMAWATI	P
5.	YULIA ASTUTI	P
6.	ZAENUDDIN	L
7.	ZAKIA DERAJAT	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	INDAH RAHAYU CANDRA NINGSIH	P
2.	KURATUL AINI	P
3.	MIRNAWATI	P
4.	MUHAMMAD ZUBAIDI	L
5.	SITI JUMAIROK	P
6.	SUPRIADI	L
7.	ZAHRAINI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD MUJAHID APRIADI	L
2.	ELINA LISNAWATI	P
3.	MARWAH	P
4.	MUH JUNAEDI ALFARUK	L

5.	NILA SINNI SANNI	P
6.	SOPIA AZIZA	P
7.	WIDARI HELWANI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ETIKA NOVA ARIESTHY	P
2.	MAR'ATUL JAK RONAH	P
3.	MASKURI	L
4.	PEBI FEBRIANI	P
5.	ULPATUL AINI	P
6.	WADI LAELI	P
7.	YULIANA ASMAYA	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERDI RAMDANI	L
2.	MARZUNI ANWAR	L
3.	MEGAWATI	P
4.	MUHAMAD ROFII	L
5.	MUHAMMAD FAIZIN	L
6.	MUTMAINNAH	P
7.	SOHIBUL KORIB JAELANI	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ WIDAYUNG UNDAKA SARI	P
2.	LAILATUL PATONAH	P
3.	LALU YULIA RIZALDI	L
4.	MUKTAKIAN	L
5.	NURUL MI'RAJ	L
6.	SRI WAHYUNI	P
7.	UMRATUZZUHRAH	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
----	------	---------------

1.	AGUSTINI	P
2.	ARDIAN FURQAN HAIDAR	L
3.	BAIQ MUSTIASIH	P
4.	BAIQ RIZA JUNIATI	P
5.	MUHAMMAD IDRIS	L
6.	SITI RAEHANUN	P
7.	ZALWA NADIA	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SOPIAN HIDAYAT	L
2.	AHMAD SYIROZI ZAINI WAHID	L
3.	KHAFIFAH	P
4.	LU'LU AMANSYURO'	P
5.	RAHMAWATI	P
6.	SITI RAHMAH	P
7.	SITI ROHANI	P

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASHADI	L
2.	DINA TUNJUNG SARI	P
3.	LALU KHAIRUDDIN	L
4.	M. JIHADUL KHAIR	L
5.	MARIANA SULASTRI	P
6.	SAFATUL UMMAH	P
7.	SUPIANI	P

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERLI JANUARIYANA	P
2.	MUH. SA'RAWI	L
3.	MUHAMMAD AKSO	L
4.	MUHAMMAD RIFLI	L
5.	MUHAMMAD SOPIAN ANSORI	L
6.	RIDAYATUL AENI	P

7.	SAKYURO	L
----	---------	---

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAOK LOMBOK,



AHMAD REANDI, M.Pd